



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 86.1 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melegitimasi SMA Dorokolano dan SMA PGRI di Kecamatan Oba Tengah serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan Lembaga Pendidikan Swasta, maka perlu diberikan Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Izin Operasional Sekolah Menengah Atas.
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ketentuan **PERTAMA**, diberikan kepada Yayasan Pendidikan Dorokolano di Desa Gita Raja Kecamatan Oba dan Lembaga Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah.
- KETIGA** : Tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan Tata Kerja Sekolah Swasta dimaksud mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
- KEEMPAT** : Menugaskan Yayasan Pendidikan Dorokolano Desa Gita Raja Kecamatan Oba dan Lembaga Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Akeguraci Kecamatan Oba tengah serta Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Dorokolano di Desa Gita Raja Kecamatan Oba dan Lembaga Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah dan Komite Sekolah.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 21 Desember 2011

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, 



ACHMAD MAHIFA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala BAPPEDA Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Inspektur Inspektorat Kota Tidore Kepulauan di Tidore.